



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KELOMPOK KHUSUS
DAN ALOKASI KURSI BAGI SETIAP DAERAH PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dimana diamanatkan bahwa Bupati menetapkan Daerah Pengangkatan Anggota DPRK dan Alokasi Kursi Berdasarkan Pesebaran Suku, Sub Suku dan Kesatuan Adat Serta Budaya;
- b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan dan penghormatan hak politik bagi Orang Asli Papua (OAP), guna terwujudnya percepatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Fakfak, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan kehidupan yang adil dan bermartabat melalui pengangkatan Anggota DPRK yang merupakan perwakilan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan pengangkatan DPRK secara efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Penetapan Daerah Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kelompok Khusus dan Alokasi Kursi Bagi Setiap Daerah Pengangkatan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KELOMPOK KHUSUS DAN ALOKASI KURSI BAGI SETIAP DAERAH PENGANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.



5. Orang Asli Papua adalah orang asli papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
6. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah sebagai Perangkat Daerah Kelurahan.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten Fakfak.
9. Suku adalah suku Mbaham Matta yang mendiami jazirah Mbaham hingga Matta dalam wilayah adat Bomberay di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
10. Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPRD atau DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
11. Daerah Pengangkatan adalah Daerah pengangkatan DPRK Kelompok Khusus di Kabupaten Fakfak.
12. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah Panitia Seleksi pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di Daerah.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penetapan Daerah Pengangkatan Anggota DPRK berdasarkan persebaran Suku, Sub Suku dan Kesatuan Adat serta Budaya dan Alokasi Kursi Bagi setiap Daerah Pengangkatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kekhususan pengangkatan Anggota DPRK Kelompok Khusus dan Daerah Pengangkatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Cakupan Daerah;



- b. Daerah Pengangkatan Anggota DPRK Kelompok Khusus dan Alokasi Kursi Anggota DPRK; dan
- c. Pendanaan.

BAB II CAKUPAN DAERAH

Pasal 5

Daerah pengangkatan anggota DPRK terdiri dari Wilayah Distrik yang meliputi seluruh wilayah kelurahan dan kampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Fakfak, sebagai berikut:

a. Distrik Tomage:

1. Kampung Tomage;
2. Kampung Syena Salawir;
3. Kampung Wamosan;
4. Kampung Otoweri;
5. Kampung Mbima Jaya;
6. Kampung Warisa Mulya;
7. Kampung Wonodadi Mulya;
8. Kampung Wasa Mulya;
9. Kampung Wammar; dan

b. Distrik Bomberay:

1. Kampung Tesha;
2. Kampung Mekarsari;
3. Kampung Onim Jaya;
4. Kampung Omin Sari
5. Kampung Pinang Agung;
6. Kampung Bumi Moro Indah; dan
7. Kampung Wono Rejo.

c. Distrik Mbahamdandara:

1. Kampung Darembang;
2. Kampung Goras;
3. Kampung Mitimber;
4. Kampung Waremu;
5. Kampung Wos;
6. Kampung Mbahamdandara; dan
7. Kampung Goras Selatan.



d. Distrik Kramongmongga:

1. Kampung Kramongmongga;
2. Kampung Wargeb;
3. Kampung Mamur;
4. Kampung Nembukteb;
5. Kampung Pikpik;
6. Kampung Kwamkwamur;
7. Kampung Bahbadan;
8. Kampung Gewab;
9. Kampung Tentreda; dan
10. Kampung Mbaham Ma Youn.

e. Distrik Arguni:

1. Kampung Andamata;
2. Kampung Taver;
3. Kampung Arguni;
4. Kampung Fior. dan
5. Kampung Furir.

f. Distrik Kokas:

1. Kelurahan Kokas Kota;
2. Kampung Batufiafas;
3. Kampung Baru;
4. Kampung Kimina Kra;
5. Kampung Kinam;
6. Kampung Kriawaswas;
7. Kampung Mambunibuni;
8. Kampung Mandoni;
9. Kampung Masina;
10. Kampung Pang Wadar;
11. Kampung Patimburak;
12. Kampung Sekar;
13. Kampung Sisir;
14. Kampung Sosar; dan
15. Kampung Ugar.

g. Distrik Kayauni:

1. Kampung Kaburbur;
2. Kampung Ubadari;



3. Kampung Homorkokma;
4. Kampung Pattukar;
5. Kampung Kayauni;
6. Kampung Kuagas;
7. Kampung Rangkendak;
8. Kampung Mananmur; dan
9. Kampung Warpa.

h. Distrik Karas:

1. Kampung Antalisa;
2. Kampung Faur;
3. Kampung Kiaba;
4. Kampung Malakuli;
5. Kampung Mas;
6. Kampung Tarak; dan
7. Kampung Tuberwasak.

i. Distrik Fakfak Timur:

1. Kampung Kiriabisa;
2. Kampung Saharei;
3. Kampung Sanggram;
4. Kampung Tunas Gain;
5. Kampung Urat; dan
6. Kampung Weri.

j. Distrik Fakfak Timur Tengah:

1. Kampung Waserat;
2. Kampung Wambar;
3. Kampung Kotam;
4. Kampung Kwama;
5. Kampung Kalamanuk;
6. Kampung Wayati Timur;
7. Kampung Wayati Barat;
8. Kampung Wayati;
9. Kampung Krabelang; dan
10. Kampung Wambar Timur.

k. Distrik Fakfak Tengah:

1. Kelurahan Danaweria;
2. Kampung Air Besar;
3. Kampung Brongkendik;



4. Kampung Hambriangkendik;
5. Kampung Kanantare;
6. Kampung Katemba;
7. Kampung Kayu Merah;
8. Kampung Mandopma;
9. Kampung Nemewikarya;
10. Kampung Pasir Putih;
11. Kampung Pirma;
12. Kampung Raduria;
13. Kampung Sakartemin; dan
14. Kampung Unipokpok.

l. Distrik Fakfak:

1. Kelurahan Fakfak Selatan;
2. Kelurahan Fakfak Utara;
3. Kampung Gewerpe;
4. Kampung Lusi Peri; dan
5. Kampung Wrikapal.

m. Distrik Pariwari:

1. Kelurahan Dulanpokpok;
2. Kelurahan Wagon;
3. Kelurahan Wagon Utara;
4. Kampung Tanama;
5. Kampung Kapaurtutin;
6. Kampung Sekban;
7. Kampung Torea;
8. Kampung Sekru; dan
9. Kampung Sukuru Tuare.

n. Distrik Fakfak Barat:

1. Kampung Kiat;
2. Kampung Kwuhkendak;
3. Kampung Pahger Nkindik;
4. Kampung Porum;
5. Kampung Purwahab Tonggo;
6. Kampung Purwasak;
7. Kampung Werba;



8. Kampung Werba Utara; dan
9. Kampung Wurunkendik.

o. Distrik Wartutin:

1. Kampung Werpigan;
2. Kampung Werabuan;
3. Kampung Wartutin;
4. Kampung Siboru;
5. Kampung Sipatnanam; dan
6. Kampung Kamandu Tetar.

p. Distrik Furwagi:

1. Kampung Salakiti;
2. Kampung Tawar;
3. Kampung Gar;
4. Kampung Rumbati;
5. Kampung Wefra;
6. Kampung Tanehamur;
7. Kampung Sengkiti; dan
8. Kampung Tootkendik.

q. Distrik Teluk Patipi:

1. Kampung Puar;
2. Kampung Degen;
3. Kampung Tetar;
4. Kampung Sum;
5. Kampung Adora;
6. Kampung Us;
7. Kampung Patipi Pasir;
8. Kampung Patipi Pulau;
9. Kampung Mawar;
10. Kampung Tibatibananam;
11. Kampung Offie;
12. Kampung Muhri; dan
13. Kampung Bisa.



Pasal 6

- (1) Pengangkatan Anggota DPRK di Daerah terdiri dari Suku Mbaham Matta.
- (2) Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sub Suku, Sub Komunal, Marga, dan Keret yang berada dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut:
 - a. sub komunal Sebyar yang mendiami wilayah Distrik Tomage sebagai berikut:
 1. Kampung Tomage terdiri dari marga Nanafesi, Lober, Fiawei, Fenetruma dan Matombri;
 2. Kampung Salawir terdiri dari marga Nanafesi, Lober, Fiawei, Fenetruma dan Matombri;
 3. Kampung Wamosan terdiri dari marga Nanafesi, Lober, Fiawei, Fenetruma, Kabes dan Matombri;
 4. Kampung Otoweri terdiri dari marga Salawaty, Bauw, Kutanggas, Kabes, Patiran dan Urbon;
 5. Kampung Mbima Jaya merupakan wilayah SP Transmigras ;
 6. Kampung Warisa Mulya merupakan wilayah SP Transmigras;
 7. Kampung Wonodadi Mulya merupakan wilayah SP Transmigras;
 8. Kampung Wasa Mulya merupakan wilayah SP Transmigras; dan
 9. Kampung Wammar merupakan wilayah SP Transmigras.
 - b. sub komunal Moor yang mendiami wilayah Distrik Bomberay sebagai berikut:
 1. Kampung Tesha terdiri dari marga Sasim, Serinding dan Sinakum;
 2. Kampung Mekarsari merupakan wilayah SP Transmigras;
 3. Kampung Onim Jaya merupakan wilayah SP Transmigras;
 4. Kampung Pinang Agung merupakan wilayah SP Transmigras;
 5. Kampung Bumi Moro Indah merupakan wilayah SP Transmigras; dan
 6. Kampung Wono Rejo merupakan wilayah SP Transmigras.
 - c. sub komunal yang mendiami wilayah Distrik Mbaham Dandara sebagai berikut:
 1. sub komunal Moor pada Kampung Mitimber terdiri dari Marga Sikamum, Sasim, Serinding, Tunggin dan Taruma;
 2. sub komunal Mbaham Ndandara terdiri dari:
 - a) kampung Wos terdiri dari marga Muri, Fuad, Tanggarery, Tunggin dan Patiran;



- b) kampung Waremu terdiri dari marga Fuad, Tanggarery, Tunggin, Temongmere; dan
 - c) kampung Mbaham dandara terdiri dari marga Muri, Tunggin, Mayombi, Wanggabus, dan Fuad.
- 3. sub komunal Bedhowanas terdiri dari:
 - a) Kampung Darembang terdiri dari marga Sasim, Taruma dan Manggatumir;
 - b) Kampung Goras terdiri dari marga Meram, Wagab, Serinding dan Mury; Bumburouw, Baruan, Mayombi dan Temongmere
 - c) Kampung Goras Selatan terdiri dari marga Meram, Wagab, Serinding, Mury, Bumburouw, Baruan dan Temongmere.
- d. sub komunal Arokhwanas yang mendiami wilayah Distrik Arguni sebagai berikut:
 - 1. Kampung Andamata terdiri dari marga Gwasgwas, Turua, Patiran, Serinding, Mumuan dan Hindom;
 - 2. Kampung Taver terdiri dari marga Pauspaus, Rimosan, Turua, Mumuan dan Manggatumir;
 - 3. Kampung Arguni terdiri dari marga Pauspaus, Rimosan, Turua, Mumuan dan Manggatumir, dan Kamudi;
 - 4. Kampung Fior terdiri dari marga Mury, Patiran, Bauw, Sasim, Kutanggas dan Tator.
 - 5. Kampung Furir terdiri dari marga: Patiran, Mury, Kutanggas, Tator, Sasim, Bauw, Barawery
- e. sub komunal Karoph Uruang yang mendiami wilayah Distrik Karas sebagai berikut:
 - 1. Kampung Antalisa terdiri dari marga Kanduak, Yarkuran, Yorkuran Yore, Samay, Kapauruma, Gusekh, Sabitpang, dan Baraweri;
 - 2. Kampung Faur terdiri dari marga Uriyepa, Samai, Ombaer, Obay, Hindom, dan Bay;
 - 3. Kampung Kiaba terdiri dari marga Kanabaraf dan Batirari, Hindom;
 - 4. Kampung Malakuli terdiri dari marga Birawa, Kanabaraf, Barawery, Uriyepa, Samay, Hindom, Temongmere dan Bay;
 - 5. Kampung Maas terdiri dari marga Yarkuran, Yorkuran, Yorre, dan Wambur;
 - 6. Kampung Tarak terdiri dari marga Gia, Samay dan Sudak, Baruan, Patur; dan
 - 7. Kampung Tuberwasak terdiri dari marga Bauw, Samay, Patur, dan Baruan.



- f. sub komunal Patimunin yang mendiami wilayah Distrik Fakfak Timur sebagai berikut:
1. Kampung Kriabisa terdiri dari marga Sudak, Manggawa, Arbakala, Samay dan Kum;
 2. Kampung Saharei terdiri dari marga Tunggin, Arbakala, Manggawa, Samay dan Fuad;
 3. Kampung Sanggram terdiri dari marga Tanggarery, Fuad, Gwasgwas, Niwar, Serinding, Tunggin, Wouw Kwaras, Wagab, dan Mury;
 4. Kampung Tunas Gain terdiri dari marga Samay, Fuad, Karauw, Tunggin dan Arbakala;
 5. Kampung Urat terdiri dari marga Tunggin, Karauw, Wouw, Samay dan Fuad; dan
 6. Kampung Weri terdiri dari marga Fuad, Samay, Manggawa dan Gwasgwas.
- g. sub komunal Patimunin yang mendiami wilayah Distrik Fakfak Timur Tengah sebagai berikut:
1. Kampung Waserat terdiri dari marga Yawud, Wanggabus, Patiran, Wagab, Mury, Kwaras, Nabaema, Maredred, dan Weripang;
 2. Kampung Wambar terdiri dari marga Kwaras, Hegemur, Mury, Karauw, Wanggabus, Temongmere, dan Hindom;
 3. Kampung Kotam terdiri dari marga Temongmere, Mury, Tanggareri, Tunggin dan Kwaras;
 4. Kampung Kwama terdiri dari marga Krispul, Temongmere, Rihrih, Yurik, Wagab dan Hegemur;
 5. Kampung Kalamanuk terdiri dari marga Weripang. dan Wagab;
 6. Kampung Wayati Timur terdiri dari marga Temongmere, Weripang, Krispul, Woy, Hareda, Kondawe, Mandopma, Yurik, Pihwi, Hegemur, Hanaba, Adopak, Kramandondo, Horik dan Maredred;
 7. Kampung Wayati Barat terdiri dari marga Temongmere, Weripang, Krispul, Woy, Hareda, Kondawe, Mandopma, Yurik, Pihwi, Hegemur, Hanaba, Adopak, Kramandondo, Horik dan Maredred;
 8. Kampung Wayati terdiri dari marga Temongmere, Weripang, Krispul, Woy, Hareda, Kondawe, Mandopma, Yurik, Pihwi, Hegemur, Hanaba, Adopak, Kramandondo, Horik dan Maredred;
 9. Kampung Krabelang terdiri dari marga Wagab, Hegemur,; dan
 10. Kampung Wambar Timur terdiri dari marga Kwaras, Hegemur, Mury, Karauw dan Wanggabus.



- h. sub komunal yang mendiami wilayah Distrik Kramongmongga sebagai berikut:
1. sub komunal Hamanmandhi terdiri dari:
 - a) Kampung Bahbadan terdiri dari marga Bahba, Hegemur, Heremba; dan
 - b) Kampung Kwang-kwamur terdiri dari marga Herietrenggi, Kramandondo;
 2. Sub Komunal Ndotndot terdiri dari:
 - a) Kampung Pikpik terdiri dari marga Tigtigweria, Herietrenggi;
 - b) Kampung Nembukteb terdiri dari marga Hegemur, Bahba dan Temongmere, Herietrenggi;
 - c) Kampung Mamur terdiri dari marga Tanggahma, Kramandondo, Kranawama, Gredenggo dan Gewab;
 3. Sub Komunal Youn'ma terdiri dari:
 - a) Kampung Mbaham Ma Youn terdiri dari marga Ahek, Patiran, Tanggahma, Kuda, dan Heremba;
 - b) Kampung Kramongmongga terdiri dari marga: Heremba, Patiran, Tanggahma, dan Kranawama;
 - c) Kampung Tentreda terdiri dari marga Genuni, Heremba, Patiran, Kabes, Hukhukmana, dan Gewab;
 - d) Kampung Wargeb terdiri dari marga Kabes, Hukhukmana, Genuni, Patiran dan Hindom; dan
 - e) Kampung Gewab terdiri dari marga Gewab.
 - i. Sub Komunal War Pqa yang mendiami wilayah Distrik Kayauni sebagai berikut:
 1. Kampung Kaburbur terdiri dari marga Kabes, Heremba, Kuda dan Taswa, Iha, dan Patiran;
 2. Kampung Ubadari terdiri dari marga Iha, Honggolian, Genuni, Patiran, Kabes, Phebeherot, Bahamba, dan Wagom;
 3. Kampung Homorkokma terdiri dari marga Hindom;
 4. Kampung Pattukar terdiri dari marga Hindom, dan Genuni;
 5. Kampung Kayauni terdiri dari marga Kabes, Hindom, Iba, Patiran, Rohrohmana, Piahar, Adopak, Phebeherot, Wagom, Komber, dan Mendopma;
 6. Kampung Kuagas terdiri dari marga Komber, Hindom, Patiran, Rohrohmana, dan Iba;



7. Kampung Rangkendak terdiri dari marga Iba, Hindom, Kabes dan Rohrohmana;
8. Kampung Mananmur terdiri dari marga Iba, Temongmere, Komber, Rohrohmana, Hindom, dan
9. Kampung Warpa terdiri dari marga Iba, Temongmere, Hindom, Mendopma, dan Kabes;
- j. Sub Komunal yang mendiami wilayah Distrik Kokas sebagai berikut:
 1. Kelurahan Kokas terdiri dari Baraweri, Heremba, Fuad, Hindom, Kabes, Patiran, Suaery, Ahek, Iha;
 2. Sub Komunal Mbaham Ndandara pada Kampung Kinam yang terdiri dari marga Weripang, Wagab, Muri, Patiran, Kramandondo, Genuni, Gwasgwas, Sasim, Temongmere, dan Hindom;
 3. Sub Komunal Hamanmandhi terdiri dari:
 - a) Kampung Kriawaswas terdiri dari marga Wagab, Muri, Weripang, Hegemur, Hanaba, Bahba, dan Tigtiweria;
 - b) Kampung Mambunibuni terdiri dari marga Hegemur, Wagab, Muri, Bahba dan Gounden, Rohrohmana, Ndrotdrot, Herobat, dan Taswa;
 - c) Kampung Mandoni terdiri dari marga Herobat, Kramandondo, Tigtiweria, Bahba, Herietrenggi, Hindom, Genuni, dan Heremba;
 - d) Kampung Kimina Kra terdiri dari marga Herobat, Kramandondo, Tigtiweria, Bahba, Herietrenggi, Hindom, Genuni, dan Heremba
 4. Sub Komunal Niwenwen terdiri dari:
 - a) Kampung Patimburak terdiri dari marga Kuda, Patiran, Kabes, Ahek, Genuni, Hobrouw, Iha, dan Heremba;
 - b) Kampung Batufiafas terdiri dari marga Herietrenggi, Patiran, Barawery, Mury, Bahba, Tigtiweria, Kabes, Kuda, Tanggahma, Herobat, Genuni, dan Heremba;
 - c) Kampung Sosar terdiri dari marga Rumagesan, Barawery, Bauw, Irirwanas, Kutanggas, dan Muri;
 - d) Kampung Sekar terdiri dari marga Rumagesan, Irirwanas, Iha, Herietrenggi, Kabes, Kuda, Genuni, Anggiluli, Gwasgwas, Bauw, dan Barawery;
 - e) Kampung Sisir terdiri dari marga Heremba, Iha, Hindom, Suaery, Fuad, Kabes, dan Baraweri;
 - f) Kampung Masina terdiri dari marga Ahek, Iha, Patiran, Hindom, Heremba, Fianden, dan Fuad;



- g) Kampung Baru terdiri dari marga Ahek, Patiran, Kabes, Tuturop, Ginuni, Fianden, Hindom, Kuda, dan Iha;
 - h) Kampung Pang Wadar terdiri dari marga Patiran, Iha, Ahek; Heremba, dan Kabes;
 - i) Kampung Ugar terdiri dari marga Biaruma, Barawery, Bauw, Iba, Ugar, Muri, dan Rumagesan;
- k. Sub Komunal Kapaur yang mendiami wilayah Distrik Fakfak Tengah sebagai berikut:
1. Kelurahan Danaweria terdiri dari marga Tanggahma, Woretma, Kutanggas, Kabes, Kapaur, Hindom, Gredenggo, Herietrenggi, Kondawe, Weripang, Uswanas, Hobrouw, Mendopma, Temongmere, Paus Paus, Karoror, Komber, Ahek, Horik, Ndandarmana, Tigtigweria, Taswa, Hukhukmana, Kaparuma, Turua, Sasim, Rumagesan, Wouw, dan Heremba;
 2. Kampung Air Besar terdiri dari marga Taswa, Tumbom Kandkh, Ndandarmana, Hobrouw, Hindom, Hirietrenggi, Horik, Komber, Temongmere, dan Uswanas;
 3. Kampung Brongkendik terdiri dari marga Hanaba, Temongmere, Kabes, Woy, Patiran, Gewab, Hindom, dan Wagab;
 4. Kampung Hambriamkendik terdiri dari marga Temongmere, Kabes, Woy, Patiran, Gewab, Wagab, dan Hanaba;
 5. Kampung Kanantare terdiri dari marga Taswa, Tumbom Kandkh, Ndandarmana, Hobrouw, Hindom, Hirietrenggi, Horik, Komber, dan Temongmere;
 6. Kampung Katemba terdiri dari marga Kabes, Hindom, Kapaur, Tanggahma, Woretma, Iha, Komber, Hegemur, Rimosan, Kutanggas, Gredenggo, dan Weripang;
 7. Kampung Kayu Merah terdiri dari marga Woretma, Gredenggo, Tanggahma, Heremba, Weripang, Gewab, Wagab, Uswanas, Weripih, Bahba, Serbunit, dan Fuad;
 8. Kampung Mandopma terdiri dari marga Mendopma, Temongmere, Hegemur, Ndrot-ndrot, Taswa, Horikh, Hobrouw, Wagab, dan Komber;
 9. Kampung Nemewikarya terdiri dari marga Hindom, Tanggahma, Gredenggo, Rumabuan, Wagaubin, Kutanggas, Mury, Patiran, Weripang, Fianden, Tunggin, Fuad, Namudat, Wanggabus, Gwasgwas;



10. Kampung Pasir Putih terdiri dari marga Temongmere, Wagab, Komber, Kabes, Kramandondo, Gewab, Hegemur, Kutanggas, Woy, Rumagesan, Komber Tonggo, dan Horik;
11. Kampung Pirma terdiri dari marga Temongmere, Wagab, Komber, Tigtwigweria, Woy, Kabes, Hegemur, Woretma, Nortonggo, Rumagesan, Baraweri, dan Uswanas;
12. Kampung Raduria terdiri dari marga Hindom, Temongmere, Wagab, Kramandondo, Komber, Horik, Hegemur, dan Gewab;
13. Kampung Sakartemin terdiri dari marga Tanggahma, Gewab, Hegemur, Weripang, Horik, Genuni, Wagab, Temongmere, Kabes, Patiran, Woy, Tuturop, Ndrondrot, Komber Tonggo dan Komber; dan
14. Kampung Unipokpok terdiri dari marga Gredenggo, Hindom, Hobrouw Tanggahma, Pihwi, Tunggin, Tuturop, Fuad, Waripang, Rumagesan, Wagab, dan Kabes;
1. Sub Komunal Pohon'ma Wodour Nggara yang mendiami wilayah Distrik Fakfak sebagai berikut:
 1. Kelurahan Fakfak Utara terdiri dari marga Hegemur, Hindom, Kabes, Tuturop, Rohrohmana, Patiran, Iha, Namudat, Fuad, Hombore, Niwar, Uswanas, Bauw, Bahba, Tigtwigweria, Herietrenggi, Wagab, dan Muri;
 2. Kelurahan Fakfak Selatan terdiri dari marga Uswanas, Patiran, Namudat, Heremba, Suaery, Iha, Patur, Sagas, Hindom, Herietrenggi, Mury, Kabes, Bauw, Hombore, dan Kutanggas;
 3. Kampung Gewerpe terdiri dari marga Warpopor, Nimbitkendik, Ndandarmana, Kabes, Bahba, Patiran, Piahar, Tuturop, Tanggahma, Gewab, Gredenggo, Hindom, Weripang, Taswa, Temongmere, Rohrohmana, Hombahomba, Herietrenggi, Salawati, Bauw, Kramandondo, Kutanggas, Iha, dan Horik;
 4. Kampung Lusi Peri terdiri dari marga Warpopor, Nimbitkendik, Ndandarmana, Kabes, Bahba, Patiran, Piahar, Tuturop, Gewab, Gredenggo, Hindom, Weripang, Taswa, Rohrohmana, Iba, Wouw, Krispul, dan Hegemur;
 5. Kampung Wrikapal terdiri dari marga Namudat, Rohrohmana, Warpopor dan Tigtwigweria, Hindom, Tuturop, Kabes, Mury, Patiran, Iha, Kramandondo, Hegemur, Herietrenggi, Genuni, Paus Paus, Piahar, Iba, Heremba, Baraweri, dan Rumagesan;



m. Sub Komunal Mahi Were Pqona yang mendiami wilayah Distrik Pariwari sebagai berikut:

1. Kelurahan Wagom terdiri dari marga Namudat, Patiran, Piahar dan Rohrohmana, Uswanas, Herietrenggi, Hindom, Karoror, Paus Paus, Ugar, Turua, Suaery, Iba, Ermatan, Woretma, Bauw, Hegemur, Iribaram, Ugar, Kuman, dan Kamudi;
2. Kelurahan Dulanpokpok terdiri dari marga Rengen dan Genuni, Tanggahma, Patiran, Hobrouw, Patipi, Ahek, Tutuop, Heremba, Temongmere;
3. Kelurahan Wagom Utara terdiri dari marga Piahar, Patiran, Reprep, Genuni dan Rohrohmana, Uswanas, Tutuop, Gewab, Iha, Hegemur, Namudat Nimbitkendik, Garamatan, Kuman, Ugar, Karanggusi, dan Kamudi;
4. Kampung Tanama terdiri dari marga Rengen dan Weripih, Uswanas, Namudat, Patiran, Bahba, Samai, Sagas, Iha, Wouw, dan Heremba;
5. Kampung Kapaurtutin terdiri dari marga Rengen dan Genuni, Bauw, Iha, Tutuop, Bahamba, Kabes, Hindom, Gredenggo, Temongmere, Hobrouw;
6. Kampung Sekban terdiri dari marga Tanggahma, Rengen Genuni, Hegemur, Anggeluli, Bahamba, Heremba, Gredenggo, Iriwanas, Kabes dan Hindom,;
7. Kampung Torea terdiri dari marga Hombahomba, Kabes, Tigtigweria, Adopak, Gewab, dan Hindom;
8. Kampung Sekru terdiri dari marga Biarpruga, Samay, Hobrouw, Patiran, Serkanasa dan Barawery, Ginuni, Kabes, Tanggahma, Sagas, Werwolof, dan
9. Kampung Sekru Tuare terdiri dari marga Biarpruga, Samay, Hobrouw, Patiran, Serkanasa dan Barawery, Ginuni, Kabes, Tanggahma, Sagas, dan Werwolof;

n. Sub Komunal Moron-Moron Tiri yang mendiami wilayah Distrik Fakfak Barat sebagai berikut:

1. Kampung Kiat terdiri dari marga Mohmiangga, Hombahomba, Barawery dan Anggeluli, Fuad, Ginuni, Heremba, Nourtonggo, Tutuop, Gewab, dan Iha;
2. Kampung Kwuhkendak terdiri dari marga Hindom, Kabes, dan Tutuop;



3. Kampung Pahger Nkindik terdiri dari marga Kwuhwor, Iha, Hindom, Kabes, dan Tutuop;
 4. Kampung Porum terdiri dari marga Mohmiangga, Hombahomba, Barawery dan Anggeluli, Fuad, Ginuni, Heremba, Nourtonggo, Tutuop, Gewab, dan Iha ;
 5. Kampung Purwahab Tonggo terdiri dari marga Patiran, Kabes, Woretma, Tutuop, Baraweri, Heremba;
 6. Kampung Purwasak terdiri dari marga Patiran, Barawery, Rumagesan dan Tutuop, Manggatumi, Hindom, Woretma, Heremba, dan Iha;
 7. Kampung Werba terdiri dari marga Nourtonggo, Tutuop, Hindom, Kabes, Iha dan Patiran, Kwuhwor, Hegemur ;
 8. Kampung Werba Utara terdiri dari marga Tutuop, Hindom, Kabes, Patiran, Hegemur; dan
 9. Kampung Wurkendik terdiri dari marga Hindom, Kabes, Nourtonggo, Woy.
- o. Sub Komunal Moron-Moron Tiri yang mendiami wilayah Distrik Wartutin sebagai berikut:
1. Kampung Werpigan terdiri dari marga Tutuop, Patiran, Tofir dan Bay, Kabes, Anggeluli, Genuni, Hindom, Werwanas, Woy, dan Yarkuran;
 2. Kampung Werabuan terdiri dari marga Werwanas dan Tutuop, Patiran;
 3. Kampung Wartutin terdiri dari marga Hombore, Patipi dan Amor, Us, dan Patiran;
 4. Kampung Siboru terdiri dari marga Hombore, Patipi, Us, Patiran, dan Amor;
 5. Kampung Sipatnanam terdiri dari marga Tutuop, Hegemur, Patiran, Amor, Nama dan US, Patipi, Hombore; dan
 6. Kampung Kamandu Tetar terdiri dari marga Tutuop, Hegemur, Patiran, Amor, Nama dan US, Patipi, Hombore
- p. Sub Komunal Purwanggin yang mendiami wilayah Distrik Furwagi sebagai berikut:
1. Kampung Salakiti terdiri dari marga Ermatan, Kaninggai, Kabes, Sagara, Wertuar, Tigtigweria, Iba dan Ugar;



2. Kampung Tawar terdiri dari marga Tofir, Batigin, Bauw, Karanggusi, dan Tuturop;
 3. Kampung Gar terdiri dari marga Bauw dan Uswanas;
 4. Kampung Rumbati terdiri dari marga Bauw, Wagaubin, Ugar, Kranggusi dan Batigin;
 5. Kampung Wefra terdiri dari marga Kabes, Hindom, Uswanas, Patiran, Amor, Temongmere, dan Uspante;
 6. Kampung Tanehamur terdiri dari marga Hindom, Kabes, Patiran, US, Uswanas, dan Uspante;
 7. Kampung Sengkiti terdiri dari marga Ermatan, Kaninggai, Kabes, Sagara, Wertuar, Tigtigweria, Iba, Ugar; Tuturop dan
 8. Kampung Tootkendik terdiri dari marga Kabes, Patiran, Hindom, dan Uswanas;
- q. Sub Komunal yang mendiami wilayah Distrik Teluk Patipi sebagai berikut:
1. Sub Komunal Wuuh terdiri dari:
 - a) Kampung Sum terdiri dari marga Tuturop, Kaninggai, Hindom, Kabes, dan Iba;
 - b) Kampung Patipi Pulau terdiri dari marga Iba, Patipi, Sagara, Garamatan, Bauw, Karanggusi, Serkanasa, Rumagesan, dan Iribaram;
 - c) Kampung Bisa terdiri dari marga Kaninggai dan Ermatan;
 - d) Kampung Patipi Pasir terdiri dari marga Iba, Patiran, Sagara, Garamatan, Bauw, Patipi, Iribaram, dan Kaninggai;
 - e) Kampung Puar terdiri dari marga Bahamba, Patiran, Tuturop, Kabes, Uswanas, Hindom, dan Sagas;
 - f) Kampung Us terdiri dari marga Tuturop, Kabes, Hindom, Iha, Us, Uswanas;
 - g) Kampung Adora terdiri dari marga Tuturop, Kabes, Hindom, Iha; Us, Uswanas, dan
 - h) Kampung Degen terdiri dari marga Hindom, Patiran, Iha, Kabes, Rohrohmana, Temongmere, Tuturop, dan Muri.
 2. Sub Komunal Wiri Kih'ma terdiri dari:
 - a) Kampung Muhri terdiri dari marga Tuturop, Iha, Hindom, Muri dan Kabes;



- b) Kampung Tetar terdiri dari marga Kabes, Hindom, Mury, Patiran, Rohrohmana, dan Iha;
 - c) Kampung Offie terdiri dari marga Patiran, Mury, Iha, Kabes, dan Hindom;
 - d) Kampung Tibatibananam terdiri dari marga Kabes, Iha, Ugar, Iba, Kuman, Genuni, Sagas; dan Rohrohmana;
 - e) Kampung Mawar terdiri dari marga Kabes, Iha, Iba, Kuman, Genuni, Ugar, dan Sagas.
- (3) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sub komunal sebyar khususnya Kampung Mbima Jaya, Kampung Warisa Mulya, Kampung Wonodadi Mulya, Kampung Wasa Mulya dan Kampung Wamar dan huruf b Sub komunal moor khususnya Kampung Mekar Sari, Kampung Onim Jaya, Kampung Pinang Agung, Kampung Bumi Muroh Indah dan Kampung Wono Rejo dalam proses pengusulan dan pengangkatan DPRK hanya untuk Orang Asli Papua Fakfak.

Pasal 7

- (1) Daerah Pengangkatan DPRK dan penetapan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta pengangkatan DPRK Kabupaten Fakfak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DAERAH PENGANGKATAN ANGGOTA DPRK DAN ALOKASI KURSI

Bagian Kesatu

Daerah Pengangkatan Anggota DPRK

Pasal 8

- (1) Daerah pengangkatan anggota DPRK didasarkan 2 (dua) Suku besar yaitu Mbaham dan Matta yang terbagi yang penyebarannya dalam Sub Suku dan/atau Sub Komunal.
- (2) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan DPRK.



- (3) Konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal pertimbangan dari DPRK tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Daerah Pengangkatan Kabupaten.
- (5) Seluruh proses penetapan Daerah Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari.

Bagian Kedua Alokasi Kursi

Pasal 9

- (1) Alokasi kursi DPRK Kelompok Khusus bagi Orang Asli Papua Fakfak berjumlah 5 (lima) kursi dan diusulkan melalui Daerah Pengangkatan masing-masing sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) Daerah pengangkatan dan masing-masing Daerah Pengangkatan hanya mengusulkan 1 (satu) calon yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat menjadi anggota DPRK Kelompok Khusus.
- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi Orang Asli Papua Fakfak yang tinggal menetap secara turun temurun dalam 20 (dua puluh) Sub Suku dan/atau Sub Komunal yang tersebar pada 17 (tujuh belas) Distrik dan 6 (enam) Kelurahan serta 142 (seratus empat puluh dua) Kampung.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Pengangkatan seleksi keanggotaan DPRK Kelompok Khusus dan mekanisme pengangkatan dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Daerah Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Alokasi Kursi Bagi Setiap Daerah Pengangkatan (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 038), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juli 2024

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



DAERAH PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KELOMPOK LKHSUS

NO.	DAERAH PENGANGKATAN (DAPENG)	DISTRIK/GABUNGAN DISTRIK	ALOKASI KURSI
1	DAPENG - I	Tomage	1
		Bomberay	
		Mbaham Ndandara	
		Arguni	
2	DAPENG - II	Karas	1
		Fakfak Timur	
		Fakfak Timur Tengah	
3	DAPENG - III	Kramongmongga	1
		Kayauni	
		Kokas	
4	DAPENG - IV	Fakfak Tengah	1
		Fakfak	
		Pariwari	
		Fakfak Barat	
5	DAPENG - V	Wartutin	1
		Furwagi	
		Teluk Patipi	

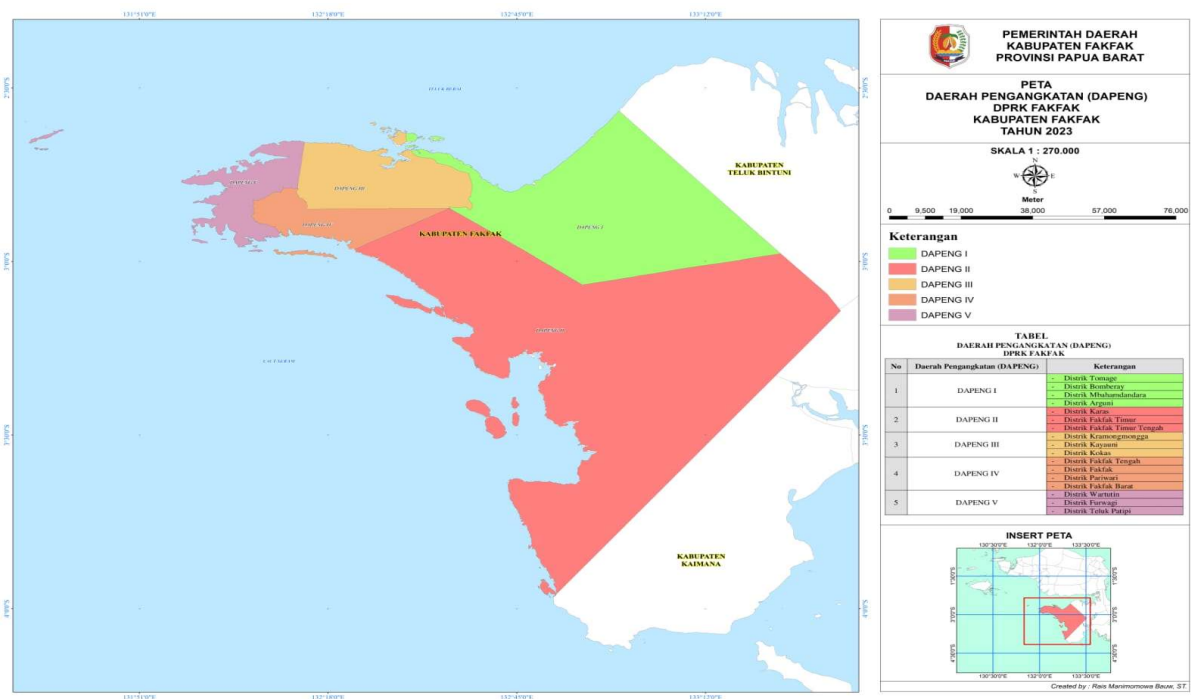
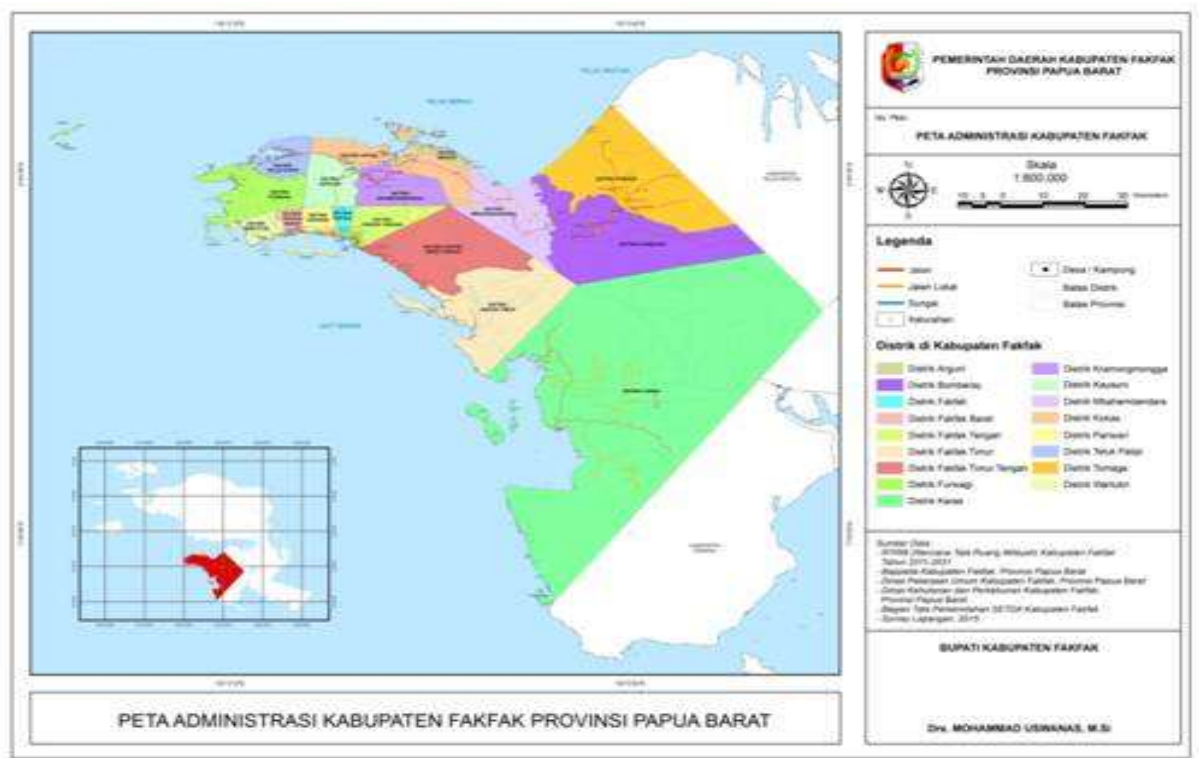
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Gambar Peta Daerah Pengangkatan



BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19700703 200111 1 001

